



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 5059/E2/KM.05.01/2021
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Perubahan Kelas Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2)

2 September 2021

Yth.

1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XIV

Dalam rangka melihat kemajuan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang dilaksanakan dengan rencana yang disusun, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan melaksanakan Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2) 5 Bidang dan GFK Tahun 2021 secara daring pada tanggal **6 s.d. 18 September 2021**. Sebagai upaya untuk menjaga pemerataan kelas PKP2 dan mempertimbangkan sebaran perguruan tinggi peserta PKP2, maka perlu dilakukan perubahan kelas peserta PKP2.

Agar pelaksanaan PKP2 ini dapat menjadi sarana belajar bersama dalam pelaksanaan PKM dan pelaksanaan presentasi serta tanya jawab berjalan dengan lancar, kami sampaikan informasi lebih lanjut mengenai **perubahan kelas pada kegiatan PKP2 Tahun 2021** untuk Dikti: Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi (terlampir) dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta presentasi tetap pada hari yang sama
2. Terdapat perubahan pada daftar kelas PKP2
3. Terdapat perubahan pada urutan tampil presentasi
4. Peserta melakukan konfirmasi kehadiran pada <https://bit.ly/konfirmHadirPKM21PKP2> bagi peserta yang telah melakukan konfirmasi kehadiran tidak perlu melakukan konfirmasi ulang.
5. Peserta akan dihubungi oleh panitia pada setiap kelasnya, apabila belum menerima informasi kelas hingga H-1 pelaksanaan presentasi silahkan dapat menghubungi Tim PKM Firda (HP:0857-3182-7992), Dewi (HP:0822- 5451-2485). Ade (HP: 0856-8948-880), atau Febri (HP:0851-5504-0575)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE